



P U T U S A N

Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : I KETUT GATOT SUKRISNA;
Tempat lahir : Narmada Mataram;
Umur/tgl. lahir : 29 tahun/17 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : sementara di Jalan Drupadi X no. 9
(kamar kost No. 4 lantai II) Desa
Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar
Timur Kota Denpasar, tetap di Dusun
Karang Taliwang Desa Dasan Tereng
Kecamatan Narmada, Lombok Barat;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan 28 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 6 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan 22 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan 15 Juni 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Denpasar, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 14 Agustus 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 15-8-2016 sd. 13-9-2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Benny Hariyono, S.H. Advokat dan Konsultan hukum beralamat, di Jl. Akasia No. 73/III Denpasar Timur, berdasarkan Penunjukkan oleh Majelis Hakim, tanggal 30 Mei 2016, No. 408/Pen.Pid.Sus/2016/PN Dps;

hal. 1 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta pemeriksaan terhadap barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT GATOT SUKRISNA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU. RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT GATOT SUKRISNA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah)** subsidair **10 (sepuluh) bulan** penjara.
2. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) buah pembungkus vitacimin berisi plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu, dengan rincian :
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;

hal. 2 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



- 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
- 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
- 2. 1 (satu) buah tas parfum warna hitam merk Giorgio Armani berisi 6 (enam) plastic klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu dengan rincian :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto,
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto,
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,81 gram netto,
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto,
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto,
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto,
- 3. 1 (satu) buah mangkok plastic berisi 4 (empat) buah plastic klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu, dengan rincian :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,71 gram brutto atau 0,40 gram netto,

hal. 3 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,53 gram brutto atau 0,22 gram netto,
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,08 gram netto,
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,20 gram netto,
4. 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung dengan Simcard 081246962002
 5. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk Billabong,
 6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Acis,
 7. 1 (satu) buah pemotong plaster warna hijau merk Lion,
 8. 3 (tiga) buah plaster bening,
 9. 5 (lima) bungkus plastic klip,
 10. 1 (satu) buah gunting berwarna merah,
 11. seperangkat alat hisap shabu (bong),
 12. 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau,
 13. 55 (lima puluh lima) tablet vitacimin
 14. 1 (satu) buah sendok plastic.
 15. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri atas nama I Ketut Gatot Sukrisna dengan Nomor rekening 161-00-0182933-7,
 16. 1 (Satu) buah kartu ATM Mandiri dengan no.4097 6628 0215 3141
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I Ketut Gatot Sukrisna pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

hal. 4 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Maret 2016, bertempat di rumah kost Jalan Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Methamfetamina seberat 14,29 gram brutto atau 9,64 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari petugas Kepolisian Polda Bali mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost Jalan Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ada salah satu penghuni kost yang dicurigai gerak geriknya, kemudian petugas melakukan penyelidikan, dimana pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wita petugas melihat terdakwa masuk kedalam area parkir halaman rumah kost di Jalan Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, kemudian petugas menghampiri terdakwa dan mengintrogasinya selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, ditemukan pada saku celana pendek warna abu – abu merk Billabong yang terdakwa pakai berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan Nomor Simcard 081 246 962 001 dan 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan Nomor kartu 4097 6628 0215 3141 serta 5 (lima) buah pembungkus Vitacimin berisi plastic klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan rincian :

1. 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto ;
2. 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika

hal. 5 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



(methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto ;

3. 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto ;
4. 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna kuning di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto ;
5. 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna kuning di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto ;

Dengan berat seluruhnya 5,53 gram brutto atau 3,98 gram netto.

- Bahwa setelah petugas melakukan pengeledahan di halaman parkir rumah kost terdakwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa No.4 lantai II di Jalan Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, petugas menemukan di atas meja dapur terdakwa 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama I Ketut Gatot Sukrisna dengan Nomor Rekening 161-00-0182933-7, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) buah pemotong plaster warna hitam merk Lion, 3 (tiga) buah plaster bening, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah gunting warna merah, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 55 (lima puluh lima) tablet Vitacimin dan 1 (satu) buah mangkok plastic berisi 4 (empat) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan perincian :

1. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 0,71 gram brutto atau 0,40 gram netto ;

hal. 6 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



2. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 0,53 gram brutto atau 0,22 gram netto ;
 3. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,08 gram netto ;
 4. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,20 gram netto ;
- Dengan berat seluruhnya 2,14 gram brutto atau 0,90 gram netto ;
- 1 (satu) buah tas parfum warna hitam merk Giorgio Armani berisi 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan perincian :
1. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto ;
 2. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,80 gram netto ;
 3. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 0,12 gram brutto atau 0,81 gram netto ;
 4. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto ;
 5. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto ;
 6. 1 (satu) buah plasti klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto ;
- Dengan berat seluruhnya 6,62 gram brutto atau 4,76 gram netto.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas, terdakwa mengatakan mendapat kristal bening yang diduga

hal. 7 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Dewa Krisna dengan cara terdakwa ditelpon atau di SMS oleh Dewa Krisna agar mengambil sabu-sabu yang telah ditempel disuatu tempat, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa bawa ke rumah kost terdakwa, kalau kristal bening yang diduga mengandung narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu tersebut belum dibagi, lalu terdakwa akan membaginya dengan cara menimbang sesuai dengan perintah dari Dewa Krisna, namun kalau sudah berbentuk paketan terdakwa menunggu intruksi dari Dewa Krisna melalui telpon atau di SMS untuk ditaruh/ditempelkan dimana sabu-sabu tersebut serta jumlah dan beratnya semua ditentukan oleh Dewa Krisna ;

- Bahwa setelah terdakwa meletakkan atau menempel sabu-sabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan perintah dari Dewa Krisna, kemudian terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali tempel yang biasanya ditransfer oleh Dewa Krisna atau kadang-kadang terdakwa disuruh bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal untuk menerima upahnya.
- Bahwa setelah di Kantor Polda Bali, kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditimbang dengan berat 14,29 gram brutto atau 9,64 gram netto, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 197/NNF/2016 tanggal 17 Maret 2016 atas nama I Ketut Gatot Sukrisna yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi,A Md,SH, dan I Gede Budiartawan,S,Si,M.Si yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 1. 0897/2016/NF s/d 0911/2016 berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. 0912/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 0913/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

hal. 8 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 14,29 gram brutto atau 9,64 gram netto.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU.RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I Ketut Gatot Sukrisna pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, bertempat di rumah kost Jalan Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Methamfetamina seberat 14,29 gram brutto atau 9,64 gram netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari petugas Kepolisian Polda Bali mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost Jalan Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar ada salah satu penghuni kost yang dicurigai gerak geriknya, kemudian petugas melakukan penyelidikan, dimana pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wita petugas melihat terdakwa masuk kedalam area parkir halaman rumah kost di Jalan Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, kemudian petugas menghampiri terdakwa dan mengintrogasinya selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, ditemukan pada saku celana pendek warna abu – abu merk Billabong yang terdakwa pakai berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan Nomor Simcard 081 246 962 001 dan 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan Nomor kartu 4097 6628

hal. 9 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0215 3141 serta 5 (lima) buah pembungkus Vitacimin berisi plastic klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan rincian :

1. 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto ;
2. 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto ;
3. 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto ;
4. 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna kuning di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto ;
5. 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna kuning di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto ;

Dengan berat seluruhnya 5,53 gram brutto atau 3,98 gram netto.

- Bahwa setelah petugas melakukan pengeledahan di halaman parkir rumah kost terdakwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa No.4 lantai II di Jalan Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, petugas menemukan di atas meja dapur terdakwa 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama I Ketut Gatot Sukrisna dengan Nomor Rekening 161-00-0182933-7, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) buah pemotong plaster warna hitam merk Lion, 3 (tiga) buah plaster bening, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah gunting warna merah, seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong),

hal. 10 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 55 (lima puluh lima) tablet Vitacimin dan 1 (satu) buah mangkok plastic berisi 4 (empat) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan perincian :

1. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 0,71 gram brutto atau 0,40 gram netto ;
2. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 0,53 gram brutto atau 0,22 gram netto ;
3. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,08 gram netto ;
4. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,20 gram netto ;

Dengan berat seluruhnya 2,14 gram brutto atau 0,90 gram netto ;

- 1 (satu) buah tas parfum warna hitam merk Giorgio Armani berisi 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan perincian :
 1. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto ;
 2. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,80 gram netto ;
 3. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 0,12 gram brutto atau 0,81 gram netto ;
 4. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto ;

hal. 11 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



5. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto ;

6. 1 (satu) buah plasti klip di dalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto ;

Dengan berat seluruhnya 6,62 gram brutto atau 4,76 gram netto.

- Bahwa terhadap kristal bening yang diduga mengandung narkotika (methamfetamina) jenis sabu-sabu terdakwa mengakui yang memilikinya yang didapatnya dari seseorang yang bernama Dewa Krisna dengan cara terdakwa ditelpon atau di SMS oleh Dewa Krisna agar mengambil sabu-sabu tersebut yang telah ditempel disuatu tempat.
- Bahwa setelah di Kantor Polda Bali, kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditimbang dengan berat 14,29 gram brutto atau 9,64 gram netto, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 197/NNF/2016 tanggal 17 Maret 2016 atas nama I Ketut Gatot Sukrisna yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi,A Md,SH, dan I Gede Budiartawan,S,Si,M.Si yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 1. 0897/2016/NF s/d 0911/2016 berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. 0912/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 0913/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 14,29 gram brutto atau 9,64 gram netto.

hal. 12 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) UU.RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN PICA ANTARA, S.H:

- Bahwa saksi sebagai petugas Polisi Polda Bali bersama-sama dengan petugas Polisi yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 15.00 wita di halaman parkir rumah kost terdakwa di Jalan Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod Kec.Denpasar Timur;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, saksi menemukan 5 (lima) buah pembungkus vitacimin berisi plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga shabu-shabu di saku belakang sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung dengan Simcard 081246962002 serta 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan No.4097 6628 0215 3141.
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan pada kamar kost terdakwa yaitu pada kamar No.4 lantai II Jl.Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod, Kec.Denpasar Timur dan saat itu di meja dapurnya ditemukan 1 (satu) buah mangkok plastik berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah tas parfum warna hitam merk Giorgio Armani berisi 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening, 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri atas nama I Ketut Gatot Sukrisna dengan Nomor rekening 161-00-0182933-7, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) buah pemotong plaster warna hijau merk Lion, 3 (tiga) buah plaster bening, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah gunting berwarna merah, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau, 55 (lima puluh lima) tablet vitacimin dan 1 (satu) buah sendok plastik;

hal. 13 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua kristal bening saat itu diduga Narkotika (Methamfetamina) yang ditemukan baik pada saku celana yang dipakai terdakwa maupun yang ditemukan dimeja dapur didalam kamar kost terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa diperoleh dari orang yang bernama Dewa Krisna;
- Bahwa kristal bening jenis shabu tersebut akan ditempel oleh terdakwa ditempat tertentu menunggu perintah dari Dewa Krisna;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang berkaitan dengan Narkotika yang ditemukan pada terdakwa tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama I Ketut Gatot Sukrisna beserta kartu ATM tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima upah yang diterimanya dari Dewa Krisna sebagai imbalan telah menempel/meletakkan shabu-shabu pada suatu tempat tertentu sesuai perintah dari Dewa Krisna;
- Bahwa timbangan digital warna silver merk Acis tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menimbang beratnya shabu-shabu yang akan ditempel sesuai perintah dari Dewa krisna kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik klip lalu dibalut dengan plester bening;

2. Saksi I KADEK WINATA:

- Bahwa saksi sebagai petugas Polisi Polda Bali bersama-sama dengan petugas Polisi yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 15.00 wita di halaman parkir rumah kost terdakwa di Jalan Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod Kec.Denpasar Timur;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, saksi menemukan 5 (lima) buah pembungkus vitacimin berisi plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga shabu-shabu di saku belakang sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung dengan Simcard 081246962002 serta 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan No.4097 6628 0215 3141.
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan pada kamar kost terdakwa yaitu pada kamar No.4 lantai II Jl.Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod, Kec.Denpasar Timur dan saat itu di meja dapurnya ditemukan 1 (satu) buah mangkok plastik berisi 4 (empat) buah plastik

hal. 14 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



klip berisi kristal bening diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah tas parfum warna hitam merk Giorgio Armani berisi 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening, 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri atas nama I Ketut Gatot Sukrisna dengan Nomor rekening 161-00-0182933-7, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) buah pemotong plaster warna hijau merk Lion, 3 (tiga) buah plaster bening, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah gunting berwarna merah, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau, 55 (lima puluh lima) tablet vitacimin dan 1 (satu) buah sendok plastik;

- Bahwa semua kristal bening saat itu diduga Narkotika (Methamfetamina) yang ditemukan baik pada saku celana yang dipakai terdakwa maupun yang ditemukan dimeja dapur didalam kamar kost terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa diperoleh dari orang yang bernama Dewa Krisna;
- Bahwa kristal bening jenis shabu tersebut akan ditempel oleh terdakwa ditempat tertentu menunggu perintah dari Dewa Krisna;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang berkaitan dengan Narkotika yang ditemukan pada terdakwa tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama I Ketut Gatot Sukrisna beserta kartu ATM tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menerima upah yang diterimanya dari Dewa Krisna sebagai imbalan telah menempel/meletakkan shabu-shabu pada suatu tempat tertentu sesuai perintah dari Dewa Krisna;
- Bahwa timbangan digital warna silver merk Acis tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menimbang beratnya shabu-shabu yang akan ditempel sesuai perintah dari Dewa krisna kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik klip lalu dibalut dengan plester bening;

3. Saksi I MADE ARI DWI KRISNA:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira jam 15.00 wita saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas polisi terhadap terdakwa di halaman parkir rumah kost di Jalan Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar;

hal. 15 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



- Bahwa polisi juga melakukan penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa No.4 lantai II di Jalan Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat penggeledahan di halaman parkir rumah kost di Jalan Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, petugas Polisi menemukan 5 (lima) buah pembungkus vitacimin berisi plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu di saku belakang sebelah kiri celana pendek yang dipergunakan terdakwa dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung dan 1 (Satu) buah kartu ATM Mandiri;
- Bahwa di dalam kamar kost yang ditempati oleh terdakwa No.4 lantai II Jl.Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod, Kec.Denpasar Timur ditemukan di meja dapurnya berupa 1 (satu) buah mangkok plastik berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening, 1 (satu) buah tas parfum warna hitam merk Giorgio Armani berisi 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama I Ketut Gatot Sukrisna, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) buah pemotong plaster warna hijau merk Lion, 3 (tiga) buah plaster bening, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah gunting berwarna merah, seperangkat alat hisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau, 55 (lima puluh lima) tablet vitacimin dan 1 (satu) buah sendok plastik;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui semua barang-barang bukti baik kristal bening dalam plastik klip maupun barang bukti lainnya adalah kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 jam 15.00 wita di Jalan Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod Kec.Denpasar Timur Kota Denpasar;

hal. 16 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



- Bahwa pada saat terdakwa berada di halaman parkir rumah kost terdakwa petugas Polisi datang dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat itu Polisi menemukan 5 (lima) buah pembungkus vitacimin berisi plastik klip yang didalamnya berisi shabu di saku belakang sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk Billabong yang dipergunakan terdakwa dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung dengan Simcard 081246962002 ;
- Bahwa petugas Polisi juga melakukan penggeledahan di dalam kamar kost yang ditempati terdakwa yaitu kamar kost No.4 lantai II Jl.Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod, Kec.Denpasar Timur dan saat itu di meja dapur ditemukan 1 (satu) buah mangkok plastik berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah tas parfum warna hitam merk Giorgio Armani berisi 6 (enam) plastik klip berisi habu-shabu, 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri atas nama I Ketut Gatot Sukrisna, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) buah pemotong plaster warna hijau merk Lion, 3 (tiga) buah plaster bening, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah gunting berwarna merah, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau, 55 (lima puluh lima) tablet vitacimin dan 1 (satu) buah sendok plastic;
- Bahwa semua barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari orang yang bernama DEWA KRISNA;
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan ditaruh atau ditempel disuatu tempat sesuai perintah dari Dewa Krisna;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa ditelpon atau di SMS oleh Dewa Krisna agar mengambil shabu-shabu disuatu tempat atau tempelan, kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa bawa ketempat kostnya, kalau shabu-shabu tersebut belum dipecah, lalu terdakwa akan memecah dengan menimbang sesuai dengan perintah dari Dewa Krisna, kalau sudah berbentuk paketan, maka terdakwa menunggu perintah dari Dewa Krisna akan dibawa atau ditaruh dimana shabu-shabu;

hal. 17 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 10 kali mendapatkan shabu dengan cara mengambil tempelan sesuai perintah dari Dewa Krisna dan kemudian disuruh menaruh atau menempel antara lain di Jl.Teuku Umar, Jl.Pemogan, Jl.Dewi Sri, Jl.Veteran, Jl.Gunung Soputan. Jl.Bukit Tunggal dan seputaran jl.Imam Bonjol;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali tempel;
- Bahwa upah dari Dewa Krisna tersebut biasanya ditransfer oleh Dewa Krisna atau disuruh ketemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal lalu uang tersebut diberikan oleh orang itu;
- Bahwa HP merk Samsung warna hitam dengan Sim card 081246962002 adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Dewa Krisna;
- Bahwa timbangan digital merk Acis tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang shabu-shabu sesuai perintah dari Dewa Krisna;
- Bahwa plester / isolasi warna hijau terdakwa pergunakan untuk mengisolasi shabu-shabu yang sudah dipaket;
- Bahwa 3 (tiga) buah plester bening terdakwa pergunakan untuk mengisolasi sabu yang sudah didalam plastik klip dan 5 (lima) bungkus/bendel plastik klip dipakai untuk membungkus shabu yang sudah ditimbang dan 55 (lima puluh lima tablet vitacimin tanpa kulit karena kulitnya terdakwa pakai untuk membungkus sabhu-shabu;
- Bahwa 1 (satu) buku tabungan bank Mandiri dengan No.Rekening 1610001829337 dan kartu ATM milik terdakwa yang dipergunakan untuk menerima upah-upah yang ditransfer oleh Dewa Krisna dan juga uang gaji terdakwa masuk kerekening tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah gunting warna merah terdakwa pergunakan untuk menggunting pipet untuk bong, sedangkan 1 (satu) buah korek gas warna hijau terdakwa pergunakan untuk membakar shabu-shabu dan 1 (satu) buah sendok warna putih terdakwa pergunakan untuk menyendok shabu yang akan ditimbang dan seperangkat alat hisap (bong) terdakwa pakai untuk nyabu.
- Bahwa Dewa Krisna tersebut saat ini berada di LP.Kelas Kerobokan dan terdakwa kenal sejak 6 (enam) tahun yang lalu.

hal. 18 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan Polisi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) buah pembungkus vitacimin berisi plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu, dengan rincian :
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
2. 1 (satu) buah tas parfum warna hitam merk Giorgio Armani berisi 6 (enam) plastic klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu dengan rincian :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;

hal. 19 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,81 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
3. 1 (satu) buah mangkok plastic berisi 4 (empat) buah plastic klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu, dengan rincian :
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,71 gram brutto atau 0,40 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,53 gram brutto atau 0,22 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,08 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,20 gram netto;
4. 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung dengan Simcard 081246962002;
5. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk Billabong;
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Acis;
7. 1 (satu) buah pemotong plaster warna hijau merk Lion;

hal. 20 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 3 (tiga) buah plaster bening;
9. 5 (lima) bungkus plastic klip;
- 10.1 (satu) buah gunting berwarna merah;
11. seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 12.1 (satu) buah korek gas berwarna hijau;
- 13.55 (lima puluh lima) tablet vitacimin;
- 14.1 (satu) buah sendok plastic;
- 15.1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri atas nama I Ketut Gatot Sukrisna dengan Nomor rekening 161-00-0182933-7,
- 16.1 (Satu) buah kartu ATM Mandiri dengan no.4097 6628 0215 3141;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 197/NNF/2016 tanggal 17 Maret 2016 menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 0897/2016/NF s/d 0911/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 0912/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 0912/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan barang bukti telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1. 5 (lima) buah pembungkus vitacimin berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu, dengan rincian :
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina)

hal. 21 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



- jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
- 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
2. 1 (satu) buah tas parfum warna hitam merk Giorgio Armani berisi 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu dengan rincian :
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,81 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;

hal. 22 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



3. 1 (satu) buah mangkok plastik berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu, dengan rincian :

- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,71 gram brutto atau 0,40 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,53 gram brutto atau 0,22 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,08 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,20 gram netto;

Berat seluruhnya 14,29 gram brutto atau 9,64 netto;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 jam 15.00 wita di Jalan Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod Kec.Denpasar Timur Kota Denpasar terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, Polisi menemukan 5 (lima) buah pembungkus vitacimin berisi plastik klip yang didalamnya berisi shabu di saku belakang sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk Billabong yang dipergunakan terdakwa dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung dengan Simcard 081246962002 ;
- Bahwa petugas Polisi juga melakukan penggeledahan di dalam kamar kost yang ditempati terdakwa yaitu kamar kost No.4 lantai II Jl.Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod, Kec.Denpasar Timur dan saat itu di meja dapur ditemukan 1 (satu) buah mangkok plastik berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah tas parfum warna hitam merk Giorgio Armani berisi 6 (enam) plastik klip berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri atas nama I Ketut Gatot Sukrisna, 1 (satu) buah

hal. 23 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) buah pemotong plaster warna hijau merk Lion, 3 (tiga) buah plaster bening, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah gunting berwarna merah, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau, 55 (lima puluh lima) tablet vitacimin dan 1 (satu) buah sendok plastic;

- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari orang yang bernama DEWA KRISNA dan rencananya akan ditaruh atau ditempel di suatu tempat sesuai perintah dari Dewa Krisna melalui telepon;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali menempel shabu-shabu tersebut, dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan Polisi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 197/NNF/2016 tanggal 17 Maret 2016 barang bukti berupa kristal bening tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa seluruh barang bukti berupa kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut beratnya 14,29 gram brutto atau 9,64 netto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

PERTAMA melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau

hal. 24 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah Dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama I KETUT GATOT SUKRISNA dan di dalam proses pemeriksaan, terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan Majelis melihat bahwa terdakwa I KETUT GATOT SUKRISNA adalah orang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai terdakwa adalah I KETUT GATOT SUKRISNA sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan terdakwa adalah orang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab maka Majelis hakim menilai unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

hal. 25 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 jam 15.00 wita di Jalan Drupadi X No.9 Desa Sumerta Kelod Kec.Denpasar Timur Kota Denpasar terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, Polisi menemukan 5 (lima) buah pembungkus vitacimin berisi plastik klip yang didalamnya berisi shabu di saku belakang sebelah kiri celana pendek warna abu-abu merk Billabong yang dipergunakan terdakwa dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung dengan Simcard 081246962002, sedangkan saat penggeledahan di dalam kamar kost yang ditempati terdakwa, di meja dapur ditemukan 1 (satu) buah mangkok plastik berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah tas parfum warna hitam merk Giorgio Armani berisi 6 (enam) plastik klip berisi habu-shabu, 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri atas nama I Ketut Gatot Sukrisna, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Acis, 1 (satu) buah pemotong plaster warna hijau merk Lion, 3 (tiga) buah plaster bening, 5 (lima) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah gunting berwarna merah, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau, 55 (lima puluh lima) tablet vitacimin dan 1 (satu) buah sendok plastic;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari orang yang bernama DEWA KRISNA dan rencananya akan ditaruh atau ditempel di suatu tempat sesuai perintah dari Dewa Krisna melalui telepon, kemudian

hal. 26 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali menempel shabu-shabu tersebut, dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diduga shabu-shabu telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 197/NNF/2016 tanggal 17 Maret 2016 barang bukti berupa kristal bening tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa bahwa seluruh barang bukti berupa kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut beratnya 14,29 gram brutto atau 9,64 netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai unsur **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab

hal. 27 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 5 (lima) buah pembungkus vitacimin berisi plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu, dengan rincian :
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;

hal. 28 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



2. 1 (satu) buah tas parfum warna hitam merk Giorgio Armani berisi 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu dengan rincian :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,81 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
3. 1 (satu) buah mangkok plastik berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu, dengan rincian :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,71 gram brutto atau 0,40 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,53 gram brutto atau 0,22 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,08 gram netto;

hal. 29 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,20 gram netto;
- 4. 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung dengan Simcard 081246962002;
- 5. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk Billabong;
- 6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Acis;
- 7. 1 (satu) buah pemotong plaster warna hijau merk Lion;
- 8. 3 (tiga) buah plaster bening;
- 9. 5 (lima) bungkus plastic klip;
- 10. 1 (satu) buah gunting berwarna merah;
- 11. seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 12. 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau;
- 13. 55 (lima puluh lima) tablet vitacimin;
- 14. 1 (satu) buah sendok plastic;
- 15. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri atas nama I Ketut Gatot Sukrisna dengan Nomor rekening 161-00-0182933-7;
- 16. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan no.4097 6628 0215 3141, oleh karena merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

hal. 30 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT GATOT SUKRISNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT GATOT SUKRISNA dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:
5 (lima) buah pembungkus vitacimin berisi plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu, dengan rincian :
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna ungu didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
 - 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;

hal. 31 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



- 1 (satu) pembungkus vitacimin berwarna kuning didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
- 2. 1 (satu) buah tas parfum warna hitam merk Giorgio Armani berisi 6 (enam) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu dengan rincian :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,80 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,81 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,08 gram brutto atau 0,77 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 1,10 gram brutto atau 0,79 gram netto;
- 3. 1 (satu) buah mangkok plastik berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu, dengan rincian :
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,71 gram brutto atau 0,40 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,53 gram brutto atau 0,22 gram netto;

hal. 32 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,39 gram brutto atau 0,08 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Methamfetamina) jenis shabu-shabu dengan berat 0,51 gram brutto atau 0,20 gram netto;
- 4. 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung dengan Simcard 081246962002;
- 5. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk Billabong;
- 6. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Acis;
- 7. 1 (satu) buah pemotong plaster warna hijau merk Lion;
- 8. 3 (tiga) buah plaster bening;
- 9. 5 (lima) bungkus plastic klip;
- 10. 1 (satu) buah gunting berwarna merah;
- 11. seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 12. 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau;
- 13. 55 (lima puluh lima) tablet vitacimin;
- 14. 1 (satu) buah sendok plastic;
- 15. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri atas nama I Ketut Gatot Sukrisna dengan Nomor rekening 161-00-0182933-7;
- 16. 1 (Satu) buah kartu ATM Mandiri dengan no.4097 6628 0215 3141;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016, oleh NOVITA RIAMA, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H, M.Hum dan ESTHAR OKTAVI, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H, M.Hum dan I MADE PASEK, SH.MH, dengan dibantu I NENGGAH JENDRA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh NI WAYAN ARMEINI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada

hal. 33 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H, M.Hum.

NOVITA RIAMA, SH.MH

I MDE PASEK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Rabu, tgl. 10 Agustus 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 10 Agustus 2016, No. 408/Pid.Sus/2016/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan pikir-pikir.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH

hal. 34 dari 34 halaman putusan Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)